



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARO
Nomor :503.530.570/0114/DPMPTSP-DS/07/2017
TENTANG
PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU**

- MEMBACA : Surat Permohonan saudara BARUS tanggal 26 Juli 2017 untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- MENIMBANG : Bahwa persyaratan untuk penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
- MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
3. Undang-Undang Nomor : 26 Tahun 2007 tentang Penataan Tata Ruang;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karo
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karo
12. Peraturan Bupati Karo

MEMUTUSKAN

- PERTAMA : Memberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada :
- MENETAPKAN : Nama Pemohon : BARUS
Jenis Bangunan : perumahan
Fungsi Utama Bangunan : tinggal
Jumlah Unit : 2 Unit
Jumlah Lantai : 2 Lantai
Tinggi Bangunan dari Permukaan : 30 M
Garis Sempadan Bangunan : 30 M dari Tepi Daerah Milik Jalan
Garis Sempadan Pagar : 30 M dari Tepi Daerah Milik Jalan
Luas Dasar Bangunan : 30 M2
Luas Lantai Bangunan : 30 M2
Luas Tanah : 50 M2
Panjang Pagar : 30 M
Alamat Lokasi Bangunan : kota

- KEDUA : Atas Izin Mendirikan Bangunan tersebut ditetapkan retribusi
(DUA RATUS RIBU RUPIAH)

Rp. 200.000,-

KETIGA.....

KETIGA	<div><div>: Pemegang Surat Izin Mendirikan Bangunan wajib memenuhi ketentuan sebagai</div><div><div><div>1. Pekerjaan Mendirikan Bangunan dapat dimulai setelah Izin Mendirikan Bangunan diberikan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang.</div><div>2. Apabila pekerjaan mendirikan bangunan tidak dimulai setelah 6 (enam) bulan sejak Izin, maka Izin Mendirikan Bangunan dapat dicabut.</div><div>3. Sebelum memulai dan setelah selesainya pekerjaan pembangunan, pemegang Izin harus memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang.</div><div>4. Dalam melaksanakan pembangunan harus mempedomani gambar tehnik yang telah disahkan, dan apabila ada perubahan gambar tehnik harus mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang</div><div>5. Fungsi Bangunan harus sesuai dengan Surat Izin Mendirikan Bangunan yang diterbitkan</div><div>6. Wajib untuk membangun/memperbaiki parit beton ditepi jalan pada lokasi bangunan.</div><div>7. Memasang plank/papan serta mencantumkan nomor dan tanggal pengeluaran Izin Mendirikan Bangunan dari Pemerintah Kabupaten Deli Serdang di lokasi yang mudah dilihat oleh umum dan pemegang Izin memperlihatkan Surat Izin Mendirikan Bangunan dan gambar bangunan pada saat petugas memeriksa bangunan dimaksud.</div><div>8. Ruang Terbuka Hijau Pekarangan (RTHP) minimal 10 % dari luas tanah dan tidak diperkenankan mendirikan bangunan dibawah batas minimal.</div><div>9. Menjaga kebersihan lingkungan dan menyediakan tempat sampah, guna keindahan dan penghijauan dengan menanam pohon pelindung.</div><div>10. Kerusakan bangunan akibat kesalahan teknik yang dikerjakan menyimpang dari surat Izin Mendirikan Bangunan adalah menjadi tanggung jawab sepenuhnya oleh pemegang Izin.</div><div>11. Pembongkaran/ pengosongan areal serta pembersihan atas bahan-bahan yang berada disekitar lokasi bangunan menjadi tanggung jawab pemegang Izin.</div><div>12. Pemegang Izin wajib membangun loads dan pagar sementara sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diharuskan mengamankan bangunan fisik milik Pemerintah dan masyarakat serta Instansi Pemerintah lainnya sebagai berikut :<div><div>a. Pagar pengaman yang dibangun tidak boleh mengganggu lalu lintas umum.</div><div>b. Bahan bangunan yang akan dipergunakan tidak boleh ditempatkan pada beram jalan kecuali mendapat Izin dari Instansi yang berwenang</div></div></div></div></div><div>: Surat Izin Mendirikan Bangunan dapat dicabut apabila :<div><div>1. Melanggar ketentuan tersebut diatas.</div><div>2. Persyaratan yang dilampirkan dalam permohonan Izin Mendirikan Bangunan tidak benar keabsahannya</div></div></div></div>
KEEMPAT	<div>: Surat Izin Mendirikan Bangunan ini berlaku untuk mendirikan bangunan dan tidak merupakan alas hak atas tanah.</div>
KELIMA	<div>: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.</div>

Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada Tanggal :26 Juli 2017

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**

Tembusan :

1. Bupati Karo sebagai laporan

2. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karo

3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

4. Arsip

SUSY ISWARA BANGUN, SE. M.Si
PEMBINA
NIP. 19660505 199303 2 003